



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 118 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu mengangkat anggota-anggota Pengurus untuk Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, seperti dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang No. 6 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 14) tentang pembentukan Madjelis tersebut;
- Membatja : surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 31 Maret 1956 No. 19028/S. jang mengusulkan susunan dan pengangkatan Pengurus jang dimaksud di atas;
- Menimbang pula : a. bahwa terbatasnja djumlah anggota jang ditentukan untuk susunan Pengurus tersebut, tidak memungkinkan penempatan wakil tiap djenis ilmu pengetahuan atau keahlian di dalam Pengurus itu;
- b. bahwa disamping Pengurus akan dibentuk badan-badan lain, terdiri dari ahli-ahli, untuk membantu Pengurus tersebut;
- c. bahwa, mengingat persiapan-persiapan jang telah diadakan, penjusunan Pengurus tersebut harus diadakan selekas mungkin;
- Mengingat : pasal 19 Undang-undang tersebut di atas, mengenai pengangkatan anggota-anggota Pengurus jang pertama kali untuk Madjelis tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan jang tersebut di dalam Undang-undang No. 6 tahun 1956 dan peraturan-peraturan pelaksanaannja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 19 Maret 1956, mengangkat sebagai anggota Pengurus Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia jang dibentuk dengan Undang-undang No. 6 tahun 1956 :

1. Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo, di Djakarta, merangkap sebagai Ketua Pengurus,
2. Prof. Dr. Sardjito, di Jogjakarta,
3. Prof. Ir. Sutedjo, di Bandung,
4. Prof. Ir. Kusnoto Setyodiwirjo, di Bogor,

5. Prof. Ir. H. Johannes,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Prof. Ir. H. Johannes, di Jogjakarta,
6. Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo, di Djakarta, merangkap sebagai Panitera Pengurus,
7. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, di Surabaya,
8. Prof. Dr. Purbotjaroko, di Djakarta,
9. Prof. Mr. Drs. Notonagoro, di Jogjakarta,

dengan tjetatan, bahwa anggota-anggota No. 1 sampai 5 mewakili lapangan ilmu pengetahuan alam, dan anggota-anggota No. 6 sampai 9 mewakili lapangan ilmu-ilmu pengetahuan kebudayaan, negara dan masjarakat.

KEDUA : Hal-hal jang mengenai kedudukan keuangan dan lain sebagainya untuk Pengurus tersebut di atas diatur dengan peraturan tersendiri.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian,
3. Dewan Pengawas Keuangan Negara,
4. Dewan Perwakilan Rakjat,
5. Dewan Menteri,
6. Djawatan Perdjalananan Negeri,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negeri,
8. Kantor Padjak Negeri,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Semua Universitas dan Fakultas Negeri serta Perguruan-perguruan Tinggi Negeri lainnja,
11. Pengurus Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dan kepada segenap anggotanja untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 April 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,
ttd.

SARINO MANGUNPRANOTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA